

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan ketertiban. Di Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran, keberadaan berbagai sumber hukum mulai dari hukum positif, hukum adat, hingga hukum Islam menjadi ciri khas dalam sistem peradilan.¹ Pluralitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam usaha menciptakan sistem hukum nasional yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan hukum Islam, terutama dalam bentuk konsep qisas dan diyat, memberikan perspektif alternatif terhadap penanganan tindak pidana berat seperti pembunuhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional dalam penerapan qisas dan diyat.

Salah satu konsep yang menonjol dalam hukum pidana Islam adalah qisas. Secara harfiah, qisas bermakna “pembalasan setimpal”, yakni suatu mekanisme penegakan keadilan dengan memberikan hukuman yang sebanding dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan.² Prinsip qisas tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mengandung ruang untuk proses rekonsiliasi antara korban atau keluarganya dengan pelaku melalui opsi pengampunan apabila terjadi

¹ Soerjono Soekanto, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 25–30.

² Mohammad Mahbubi, *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 45–47.

kesepakatan.³ Konsep ini telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (178) Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (179).

Dalam Islam, hukum harus didasarkan pada ketetapan Allah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 44:

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. " (Q.S. Al - Ma'idah : 44)

Untuk memahami relevansi hukum pidana Islam dengan kebijakan kriminal secara umum, perlu dilihat apakah hukum tersebut dapat mendukung upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia. Penekanan ini penting karena kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan upaya rasional masyarakat dalam mengatasi tindak kejahatan. Pentingnya memahami hubungan antara hukum pidana Islam dan

³ Hamid Basyaib, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 80-82.

kebijakan kriminal muncul karena hukum ini dapat menjadi salah satu pilihan sanksi pidana. Di berbagai negara, hukum pidana Islam telah banyak diterapkan dalam kebijakan kriminal, dan terbukti efektif dalam menurunkan angka kejahatan di beberapa wilayah.

Disebutkan bahwa setiap jenis hukum, termasuk hukum pidana, memiliki dua fungsi utama sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Fungsi kontrol sosial menekankan peran hukum dalam mengintegrasikan individu ke dalam tatanan masyarakat, sedangkan rekayasa sosial berfungsi mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih ideal. Jika hukum belum mampu menjalankan kedua peran ini secara efektif, maka reformasi dan pembaruan hukum menjadi suatu keharusan.⁴

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, hukum pidana yang merujuk pada KUHP dinilai belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai alat kontrol sosial (*social control*) maupun sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Sepanjang 2024, tercatat 1.074 terlapor dalam kasus pembunuhan di Indonesia, dengan puncak kasus pada Maret (GoodStats, 2024). Komnas Perempuan melaporkan 290 kasus femisida, sedangkan KPAI mencatat sekitar 60 anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri (Tempo, 2024, Kumparan, 2024). Selain itu, terjadi 45 pembunuhan di luar hukum oleh aparat, 34 di antaranya dilakukan polisi (Kompas, 2024). Fakta ini menunjukkan lemahnya fungsi hukum pidana dalam mencegah kejahatan kekerasan.

⁴ Jamaa, La. "Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam", Ahkam, Vol. XVI. No. 2, Juli (2016), hal. 261-272.

Freda Adler, seorang profesor dari negeri Paman Sam, memasukkan negara Arab Saudi sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat “negera-negara terkecil angka kejahatannya” dibanding negara-negara lain di dunia.⁵ Dan dalam penelitian lain, guru besar sistem peradilan pidana dari Sam Houston State University, Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa selama sepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab Saudi paling kecil dibandingkan negara-negara muslim lainnya yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Salah satu sebabnya, menurut Prof Souryal, syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu masyarakat anti kejahatan (*noncriminal society*) dan masyarakat dengan kontrol sosial yang tinggi.⁶ Mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka gagasan untuk memasukan nilai-nilai syariat Islam dalam pembaharuan hukum pidana kita kiranya patut untuk dipertimbangkan.

Allah SWT telah menetapkan hukum uqubat, yang mencakup pidana, sanksi, dan pelanggaran, dalam ajaran Islam sebagai sarana pencegahan dan penghapusan dosa. Sebagai pencegahan, hukum ini berperan dalam menghalangi manusia dari melakukan tindakan kriminal. Sementara sebagai penghapus dosa, uqubat berfungsi untuk membebaskan seorang Muslim dari azab Allah di akhirat. Fungsi pencegahan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya: "*Dan dalam qishash itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa*" (Al-Baqarah:

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2003), hlm. 88

⁶ Ibid, hlm. 89

179).⁷

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jarimah, uqubat, atau jinayat berupaya sekuat tenaga untuk membasmi akar penyebab kejahatan serta membentuk individu yang istiqamah dalam menjalani kehidupan. Namun, upaya ini tidak cukup hanya dengan dorongan moral, meskipun aspek moral dijaga dengan baik. Demikian pula, pendidikan (*tarbiyah*) saja tidaklah memadai, meskipun tarbiyah memiliki nilai religius dan syar'i yang penting.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia merujuk pada peraturan perundang-undangan yang secara formal ditetapkan oleh negara dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, hukum positif mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 hingga Pasal 340 KUHP. Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.⁸ Sementara Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.⁹ Hukum positif juga mengenal pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim.¹⁰

KUHP menitikberatkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan aspek punitif yang tidak memberikan ruang bagi mekanisme pengampunan oleh

⁷ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 206

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ed. Revisi 2022 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), hlm. 231.

⁹ Ibid, hlm. 233

¹⁰ Ibid, hlm. 55.

keluarga korban sebagaimana terdapat dalam konsep *diyat*.¹¹ Hal ini sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika masyarakat menuntut bentuk keadilan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai religius dan budaya lokal.

Namun, dalam praktiknya, hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh prinsip-prinsip hukum sekuler, sehingga seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai-nilai keislaman dengan sistem hukum nasional, terutama dalam kasus pembunuhan yang menimbulkan polemik tentang bentuk keadilan yang ideal.

Kendati demikian Penerapan hukuman *qishash* dan *diyat* di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun kondisi sosial-politik. Banyak masyarakat, termasuk umat Islam sendiri, belum memahami hukum pidana Islam secara menyeluruh, sehingga seringkali menilainya sebagai kejam dan tidak manusiawi karena hanya melihat aspek hukumannya tanpa memahami konteks keadilannya.¹² Pandangan negatif ini diperkuat oleh media sekuler yang menggambarkan hukum Islam sebagai barbar dan bertentangan dengan HAM.¹³ Di sisi lain, kurangnya kesatuan dan komitmen dari partai-partai Islam dalam memperjuangkan hukum pidana Islam serta adanya kekhawatiran dari kelompok pluralis dan non-Muslim terhadap potensi disintegrasi bangsa semakin memperkuat penolakan terhadap penerapan *qishash* dan *diyat*. Tantangan lainnya adalah tekanan ideologi-ideologi liberal yang

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana II: Ketentuan Umum dan Khusus KUHP*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45.

¹² Fauzan Al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pencuri*, Khairul Bayan Press: Jakarta, 2005), hlm. 13

¹³ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), hlm. 98

mengedepankan HAM dan kebebasan individu yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesemua faktor ini menjadikan penerapan hukum pidana Islam sebagai pekerjaan yang kompleks dan penuh tantangan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.¹⁴

Penerapan *qisas* dan *diyat* secara kontekstual dapat menjadi solusi untuk menjembatani kebutuhan keadilan substantif dengan kerangka hukum nasional. Meski menghadapi tantangan seperti resistensi ideologis, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kekhawatiran atas disintegrasi bangsa, upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif tetap relevan dan mendesak untuk dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan *qisas* dan *diyat*, guna menciptakan sistem hukum pidana yang adil, berimbang, dan kontekstual di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan *qisas-diyat* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif terkait tentang hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana upaya harmonisasi antara prinsip *qisas* dan *diyat* dalam hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Hasanudin Abdurakhman, *Islam Untuk Indonesia Tantangan dan Harapan*, (Nuansa Cendekia: Bandung, 2017), hlm. 73-74

- a) Untuk membandingkan konsep hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia dalam hal penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan, baik dari segi jenis hukuman, maupun asas keadilannya.
- b) Untuk mengkaji dan mengevaluasi upaya harmonisasi prinsip qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam dengan sistem hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan integrasi kedua sistem hukum tersebut dalam konteks masyarakat yang plural dan negara hukum Pancasila

1.4. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam studi hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam mengkaji integrasi prinsip qisas ke dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait pemahaman perbandingan konsep hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia dalam hal penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan. Dan peluang dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia

- b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum dalam memahami potensi penerapan prinsip qisas sebagai bentuk keadilan

retributif dan restoratif. Dengan memahami aspek teologis dan sosial dari hukum pidana Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan, memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat, serta mengakomodasi nilai-nilai keislaman dalam koridor negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan pada kali ini berjudul “Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Penerapan Qisas Dan Diyat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia”

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan di Universitas Trunojoyo Madura tentang tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama.

Tabel keaslian Penulis

No	Penulis	Judul/Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Mardani, (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Tesis, Rekonstruksi Konsep Qisas dalam Hukum Pidana Nasional (2021).	Mengkaji konsep qisas dalam hukum Islam dan bagaimana prinsip ini bisa diadaptasi dalam sistem hukum pidana nasional melalui pendekatan yuridis normatif.	Penelitian ini lebih fokus pada aspek rekonstruksi konseptual, sedangkan penelitian yang sedang disusun lebih menekankan pada tantangan harmonisasi qisas dalam sistem hukum pluralistik Indonesia.

2	Siti Rohmah, (Universitas Syiah Kuala, Aceh)	Tesis, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Sistem Peradilan di Aceh (2022)	Menganalisis penerapan hukum Islam, termasuk qisas, dalam Qanun Jinayat Aceh, sebagai bentuk lokalitas hukum syariah di Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada penerapan qisas di daerah otonomi khusus Aceh, sementara penelitian ini mengeksplorasi kemungkinan penerapan qisas secara nasional dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.
3	Muhammad Hidayat, (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tesis, Konsep Keadilan Restoratif dalam Qisas dan Diyat (2019)	Mengupas aspek keadilan restoratif dalam qisas dan diyat, serta membandingkannya dengan pendekatan restorative justice dalam hukum modern.	Penelitian ini lebih condong pada perbandingan konsep keadilan, sedangkan penelitian yang disusun menelaah kemungkinan praktis penerapan qisas sebagai bentuk harmonisasi hukum pidana Islam dan hukum positif.

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian Pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang tidak lain tujuannya untuk mempelajari satu dari beberapa gejala hukum dengan metode penganalisisannya, dilakukan sebuah pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut yang kemudian diusahakan suatu pemecahan terhadap permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang berkaitan.¹⁵

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada standar hukum positif berupa pernyataan sekunder, yang meliputi hukum pidana untuk hukum pidana. KUHP, serta bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari jurnal, literatur, hasil penelitian, fakta hukum dan statistik dari instansi resmi. data. Pendapat hukum dapat diperoleh melalui buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum pidana.

Peter Mahmud Marzuki menerangkan penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi. Untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam penyelesaian sebuah masalah yang dihadapi perlu dilakukan penelitian hukum normatif.¹⁶

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 43.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 35.

b. Pendekatan Penelitian

1. pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

pendekatan konseptual merupakan sandaran bagi para peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu dan membangun suatu konsep yang akan dipakai dalam penelitiannya dengan sandaran pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum.¹⁷

2. Pendekatan dengan perundang-undangan (*statute apporoach*)

melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjawab atas suatu permasalahan hukum yang konkret serta faktual. Pendekatan ini dapat juga diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang akan diteliti dengan metode pendekatan perundang-undangan.¹⁸

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif adalah jenis pendekatan yang peneliti coba bandingkan dengan negara dan peristiwa lain di satu negara. Oleh karena itu, penelitian ini dikenal dengan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan perbandingan total dan pendekatan perbandingan parsial. Pendekatan perbandingan makro digunakan untuk membandingkan peristiwa atau peristiwa hukum yang terjadi di berbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan parsial hanya membandingkan di negara tertentu dalam kurun waktu tertentu.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud M, *Penelitian...* , 177

¹⁸ Ibid. hlm.47

¹⁹ C,F,G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006), hal 139.

c. Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti melakukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.²⁰ Adapun bahan yang di gunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif).²¹ Beberapa di antaranya meliputi bahan hukum primer dalam hukum positif:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- Pasal 338 KUHP: mengatur tentang pembunuhan biasa;
- Pasal 340 KUHP: mengatur tentang pembunuhan berencana;
- Pasal 351 ayat (3) KUHP: mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1) tentang hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia.

Bahan hukum primer dalam hukum Islam:

c) Al-Qur'an, khususnya:

- Surat Al-Baqarah ayat 178–179: sebagai dasar konsep qisas dan diyat;

²⁰ Ibid. hlm.141

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 47

- Surat Al-Ma'idah ayat 44: tentang kewajiban berhukum kepada hukum Allah.
- d) Hadis Nabi SAW, terutama yang terkait dengan implementasi qisas, diyat, dan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.
- e) Kaidah-kaidah fiqh dan penafsiran ulama dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer seperti fiqh islami waadillathu, Mafatih al-Ghaib , At Tuhfah Ar Rabbaniyah Syarh Al Arba'in An Nawawiyah, At-Tasyri' Al- Jina'i Al- Islami

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum berupa literatur dan karya ilmiah yang menjelaskan, menafsirkan, atau mengkaji bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal, kamus hukum, ensiklopedia, serta pendapat para ahli (doktrin) dan hasil penelitian yang memberikan kerangka teori serta argumen yuridis dalam memahami dan menerapkan norma hukum.²² Seperti yang terdapat dalam buku Masalah Penegakan Hukum, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, dll.

d. Teknik Pengumpulan

Metode pengumpulan Bahan Hukum ini menjelaskan mengenai urutan tata cara dari pengumpulan Bahan Hukum, baik primer maupun sekunder yang tentunya sama dengan pendekatan penelitian ini. Adapun jenis pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan Bahan Hukum dari dokumen - dokumen tertulis yang berada

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 23.

di Undang – Undang, buku, jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Pada penelitian studi kepustakaan ini, akan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.

Bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang telah terkumpul akan diinventarisasi yang kemudian disistemasi dengan catatan yang berisi analisis secara abstrak yang kemudian dijadikan alat dalam proses pemecahan masalah hukum (legal problem solving).²³

e. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data merupakan salah satu cara mengolah Bahan Hukum yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan analisis sebaik mungkin, dan terdapat jenis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a. Metode preskriptif

Merupakan Metode preskriptif dalam penelitian hukum digunakan untuk memberikan penilaian sekaligus rekomendasi normatif atas suatu permasalahan hukum. Analisis data dengan metode ini tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu aturan hukum berlaku (das sein), tetapi juga mengarahkan bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan atau dibentuk (das sollen). Dengan kata lain, pendekatan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

preskriptif bertujuan menghasilkan argumentasi yang bersifat evaluatif dan solutif.

b. Metode deduksi

Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan beberapa pendapat beserta analisis dan kesimpulan. Metode deduksi digunakan dengan cara menurunkan suatu kesimpulan dari kaidah atau teori umum menuju pada kasus yang lebih khusus. Artinya, peneliti terlebih dahulu memaparkan konsep, prinsip, atau teori hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang bersifat universal, kemudian menerapkannya pada permasalahan konkret, yaitu tindak pidana pembunuhan dan relevansinya dalam konteks hukum Indonesia.²⁴

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302.